



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBADAK

Jalan Sudirman Blok Jajaway No.2 Telp. (0266) – 431666, Fax (0266) – 431667

PALABUHANRATU

KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 01 / Pid.C / 2019/ PN.Cbd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. N a m a Lengkap : DENI RAMDANI BIN KARSONO ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Sukamantari Rt. 004/008 Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H. -----H a k i m ; -----

DENI WARSITA -----Panitera Pengganti ; -

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Sukabumi tanggal 14 Januari 2019, Nomor : BP.01/II/2019/RESKRIM ;

a. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. ESA MAULANA PUTRA ;
2. KOMALA binti H. HASANUDIN (Alm.);
3. RIYAN SURAHMAN;
4. HENI MARLINA binti M. RAHMAT;

dengan keterangan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN tertanggal 12 Desember 2018 Nomor : BP.01/II/2019/RESKRIM;

- b. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;
- c. Keterangan Terdakwa

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi ;

Mendengar keterangan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang telah diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 364 KUHP dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DENI RAMDANI BIN KARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana di dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI RAMDANI BIN KARSONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1` (satu) bulan ;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum selesai menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas nomor : 42 warna hijau tua, dikembalikan kepada PT. GSI melalui saksi ESA MAULANA PUTRA ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi serta terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DENI WARSITA

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id